



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi;
11. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kriteria Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

Organisasi Pemerintah desa disusun berdasarkan pertimbangan :

- a. kewenangan desa ;
- b. luas wilayah dan karakteristik desa ;
- c. potensi dan kebutuhan desa
- d. jumlah penduduk.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kedudukan ;
 - b. tugas pokok dan fungsi ;
 - c. petinggi dan perangkat desa ;
 - d. hubungan kerja ; dan
 - e. struktur organisasi.
- (3) Uraian tugas perangkat desa ditetapkan oleh Petinggi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembinaan Umum Masyarakat;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pembinaan perekonomian masyarakat desa;
 - e. Pemeliharaan lingkungan hidup, ketentraman, ketertiban desa;
 - f. Perlindungan kelestarian adat istiadat Desa;
 - g. Pelayanan Umum kepada masyarakat; dan
 - h. Ketatausahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Petinggi
 - b. Perangkat Desa
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan ;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;

- c. Unsur kewilayahan, yaitu unsur pembantu Petinggi di wilayah bagian desa yang disebut dusun.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Petinggi

Pasal 8

Petinggi mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2
Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa mempunyai fungsi :
 - a. perencana, pelaksana dan penyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. pelindung dan pengayom masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Petinggi.

Pasal 10

- (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memimpin Sekretariat Desa dan memberikan pelayanan teknis, administratif, kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan perlengkapan desa.
- (2) Carik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Petinggi.
- (3) Carik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Keuangan;
 - b. Kepala Urusan Umum , dan
 - c. Kepala Urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa paling banyak 2 (dua) Kepala Urusan.
- (4) Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Carik.